



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2021/PN GNS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Remikap : SEPTIAN ARIFIN Als PUYING Bin MUHAJIR
2. Tempat Lahir : Liman Benawi
3. Umur/Tgl. Lahir: 23 Tahun / 22 September 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun II RT. 005 RW. 003 Kampung Liman
Benawi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
2. Penangguhan penahanan Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Law Firm Tosa & Partners adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jalan Proklamator Komplek Ruko Riscon Bussines Centre Nomor 04 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 404/SKK/TOSA/IV/2021 tertanggal 22 April 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 47/SK/2021/PN Gns tanggal 28 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 168/Pid.B/2021/PN Gns tanggal 23 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2021/PN Gns tanggal 23 April 2021 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIAN ARIFIN Als PUYING Bin MUHAJIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama tanpa izin menggunakan kesempatan main judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEPTIAN ARIFIN Als PUYING Bin MUHAJIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Set kartu remi yang berwarna biru;
 - 1 (satu) buah bungkus kotak kosong kartu remi;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp. 60.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 satu lembar uang pecahan Rp. 20.000, 3 lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- dan 2 lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-;

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU



Bahwa terdakwa SEPTIAN ARIFIN Als PUYING Bin MUHAJIR bersama Sdr. ARES (DPO), Sdr. VIKI (DPO) dan sdr. BASRENG (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di warung milik saksi Suyoto Als Kacung Bin Barman (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) bertempat di Lingkungan Donomulyo Kel. Adipura Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib di warung milik saksi Suyoto Als Kacung Bin Barman yang bertempat di Lingkungan Donomulyo Kel. Adipura Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Iwan Setiawan Bin Sarijan dan saksi Zainudin AR Bin Abdullah AR melakukan penangkapan terhadap dan terdakwa SEPTIAN ARIFIN Als PUYING Bin MUHAJIR bersama Sdr. ARES (DPO), Sdr. VIKI (DPO) dan sdr. BASRENG (DPO) yang sedang duduk sambil melakukan permainan judi jenis judi Set Sot dan alat yang terdakwa dan terdakwa SEPTIAN ARIFIN Als PUYING Bin MUHAJIR bersama Sdr. ARES (DPO), Sdr. VIKI (DPO) dan sdr. BASRENG (DPO) gunakan yaitu 1 (Satu) set Kartu Remi serta menggunakan taruhan berupa uang dan memainkan perjudian jenis set sot tersebut dengan cara pertama kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar di kocok lalu di bagi ke empat pemain, masing masing pemain mendapat kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisanya sebanyak 2 (dua) lembar di simpan di tengah kemudian masing-masing pemain menaruh 3 (tiga) lembar kartu seri ketengah dan bilamana tidak ada seri maka pemain tersebut di anggap mati atau kalah sedangkan yang ada serinya bermain terus kemudian bilamana pemain yang duluan habis kartunya maka pemain tersebut di anggap menang dan setiap pemain memberikan uang taruhan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang tersebut dan bilamana kartu pemain tidak habis maka kartu dari masing –masing pemain



di adu dan yang nilainya paling kecil maka pemain tersebut yang menang dan setiap pemain membayar kepada pemenang tersebut sebesar Rp.5000 (Lima ribu rupiah) dan dalam setiap putaran yang menang yang mengocok kartu dan membaginya kepada setiap pemain dan jika pemain menang secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali maka wajib memberi uang sit sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan uang tersebut di simpan di bungkus kartu remi dan setelah selesai permainan maka uang sit tersebut di berikan kepada saksi Suyoto Bin Barman selaku pemilik warung;

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) Set kartu remi yang berwarna biru, 1 (satu) buah bungkus kotak kosong kartu remi dan Uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kemudian barang bukti dan Terdakwa oleh saksi Iwan Setiawan dan saksi Zainudin Ar diamankan dan dibawa ke Polsek Trimurjo;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SEPTIAN ARIFIN Als PUYING Bin MUHAJIR bersama Sdr. ARES (DPO), Sdr. VIKI (DPO) dan sdr. BASRENG (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di warung milik saksi Suyoto Als Kacung Bin Barman (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) bertempat di Lingkungan Donomulyo Kel. Adipura Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib di warung milik saksi Suyoto Als Kacung Bin Barman yang bertempat di Lingkungan Donomulyo Kel. Adipura Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Iwan Setiawan Bin Sarijan dan saksi Zainudin AR Bin Abdulah AR melakukan penangkapan terhadap dan terdakwa SEPTIAN ARIFIN Als PUYING Bin MUHAJIR bersama Sdr. ARES (DPO), Sdr. VIKI (DPO) dan sdr. BASRENG (DPO) yang sedang duduk sambil melakukan permainan judi jenis judi Set Sot dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat yang terdakwa dan terdakwa SEPTIAN ARIFIN Als PUYING Bin MUHAJIR bersama Sdr. ARES (DPO), Sdr. VIKI (DPO) dan sdr. BASRENG (DPO) gunakan yaitu 1 (Satu) set Kartu Remi serta menggunakan taruhan berupa uang dan memainkan perjudian jenis set sot tersebut dengan cara pertama kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar di kocok lalu di bagi ke empat pemain, masing masing pemain mendapat kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisanya sebanyak 2 (dua) lembar di simpan di tengah kemudian masing-masing pemain menaruh 3 (tiga) lembar kartu seri ketengah dan bilamana tidak ada seri maka pemain tersebut di anggap mati atau kalah sedangkan yang ada serinya bermain terus kemudian bilamana pemain yang duluan habis kartunya maka pemain tersebut di anggap menang dan setiap pemain memberikan uang taruhan sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang tersebut dan bilamana kartu pemain tidak habis maka kartu dari masing –masing pemain di adu dan yang nilainya paling kecil maka pemain tersebut yang menang dan setiap pemain membayar kepada pemenang tersebut sebesar Rp.5000 (Lima ribu rupiah) dan dalam setiap putaran yang menang yang mengocok kartu dan membaginya kepada setiap pemain dan jika pemain menang secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali maka wajib memberi uang sit sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah) dan uang tersebut di simpan di bungkus kartu remi dan setelah selesai permainan maka uang sit tersebut di berikan kepada saksi Suyoto Bin Barman selaku pemilik warung;

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) Set kartu remi yang berwarna biru, 1 (satu) buah bungkus kotak kosong kartu remi dan Uang sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kemudian barang bukti dan Terdakwa oleh saksi Iwan Setiawan dan saksi Zainudin Ar diamankan dan dibawa ke Polsek Trimurjo;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19, sidang dilakukan secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan. Nomor 168/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Iwan Setiawan Bin Suarijan, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Zainudin AR anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Trimurjo yang menangkap Terdakwa di warung saksi Suyoto Als Kacung dengan alamat di Lingkungan Donomulyo Kelurahan Adipura Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi kartu jenis set sot;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahuinya, pada saat saksi sedang patroli bersama dengan saksi Zainudin AR anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Trimurjo mendapat informasi masyarakat jika di menginformasikan salah satu warung dilokasi tersebut tengah terjadi permainan Judi Kartu jenis set sot dan setelah mendapat informasi tersebut lalu kemudian saksi bersama dengan rekan saksi menuju tempat tersebut dan mendapati Terdakwa sedang melakukan permainan judi kartu jenis set sot yang disertai taruhan uang dan setelah melihat hal tersebut Terdakwa kemudian saksi tangkap ;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi datang ketempat permainan judi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan yang sedang bermain judi kartu ada orang pemain yang sedang bermain kartu dan pemilik warung yaitu saksi Suyoto Als Kacung sebagai pemberi tempat untuk bermain judi yang berhasil ditangkap sedangkan Saudara Ares (DPO), Saudara Viki (DPO) dan Saudara Basreng (DPO) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut disita barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu remi yang berwarna biru, 1 (satu) buah bungkus kotak kosong kartu remi sebagai alat permainan judi dan Uang sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan permainan judi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kartu tersebut dari pemerintah ;
 - Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
- 2. Suyoto Als Kacung Bin Darman**, dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangannya;
 - Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa oleh anggota Reskrim lainnya adalah anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Trimurjo bertempat di warung saksi dengan alamat di Lingkungan Donomulyo Kelurahan Adipura Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi kartu jenis set sot;
 - Bahwa saksi menyediakan sarana tempat untuk bermain judi kartu tersebut kepada pemaian yang dilakukan oleh Terdakwa, Saudara Ares (DPO), Saudara Viki (DPO) dan Saudara Basreng (DPO) berhasil melarikan diri pada saat penangkapan;
 - Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis set sot tersebut Terdakwa, Saudara Ares (DPO), Saudara Viki (DPO) dan Saudara Basreng (DPO) sepakat untuk melakukan judi permainan kartu di warung saksi kemudian disepakati oleh Terdakwa, Saudara Ares (DPO), Saudara Viki (DPO) dan Saudara Basreng (DPO);
 - Bahwa saksi mengetahui apabila Terdakwa bersama Saudara Ares (DPO), Saudara Viki (DPO) dan Saudara Basreng (DPO) melakukan perjudian di rumah saksi tersebut dan saksi mendapat uang sit atau sewa

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan. Nomor 168/Pid.B/2021/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap pemain yang 2 (dua) kali menang dan saksi tidak melarang Terdakwa, Saudara Ares (DPO), Saudara Viki (DPO) dan Saudara Basreng (DPO) untuk melakukan perjudian di warung milik saksi;

- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, saksi merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan menyediakan sarana tempat bermain judi lagi ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kartu tersebut dari pemerintah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa SEPTIAN ARIFIN Als PUYING Bin MUHAJIR telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di warung saksi Suyoto Als Kacung dengan alamat di Lingkungan Donomulyo Kelurahan Adipura Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi kartu jenis set sot yang disertai dengan uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan Saudara Ares (DPO), Saudara Viki (DPO) dan Saudara Basreng (DPO) berhasil melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis set sot tersebut Terdakwa bersama dengan Saudara Ares (DPO), Saudara Viki (DPO) dan Saudara Basreng (DPO) sepakat untuk melakukan judi permainan kartu kemudian disepakati oleh Terdakwa, Saudara Ares (DPO), Saudara Viki (DPO) dan Saudara Basreng (DPO) di warung milik saksi Suyoto Als Kacung;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yang mana Terdakwa bersama Saudara Ares (DPO), Saudara Viki (DPO) dan Saudara Basreng (DPO) duduk di warung milik saksi Suyoto Als Kacung kemudian pertama kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar di kocok lalu di bagi ke empat pemain, masing masing pemain mendapat kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisanya sebanyak 2 (dua) lembar di

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan. Nomor 168/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpan di tengah kemudian masing-masing pemain menaruh 3 (tiga) lembar kartu seri ketengah dan bilamana tidak ada seri maka pemain tersebut di anggap mati atau kalah sedangkan yang ada serinya bermain terus kemudian bilamana pemain yang duluan habis kartunya maka pemain tersebut di anggap menang dan setiap pemain memberikan uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang tersebut dan bilamana kartu pemain tidak habis maka kartu dari masing –masing pemain di adu dan yang nilainya paling kecil maka pemain tersebut yang menang dan setiap pemain membayar kepada pemenang tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam setiap putaran yang menang yang mengocok kartu dan membaginya kepada setiap pemain;

- Bahwa jika pemain menang secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali maka wajib memberi uang sit sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang tersebut di simpan di bungkus kartu remi dan setelah selesai permainan maka uang sit tersebut di berikan kepada saksi Suyoto Als Kacung selaku pemilik warung;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan pekerjaan pokok Terdakwa adalah sebagai Buruh, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Set kartu remi yang berwarna biru;
- 1 (satu) buah bungkus kotak kosong kartu remi;
- Uang tunai senilai Rp60.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di warung saksi Suyoto Als Kacung dengan alamat di Lingkungan Donomulyo Kelurahan Adipura Kecamatan Trimurjo Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah, Terdakwa bermain judi kartu jenis set sot yang disertai dengan uang taruhan;

- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu tersebut bersama dengan Saudara Ares (DPO), Saudara Viki (DPO) dan Saudara Basreng (DPO) berhasil melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis set sot tersebut Terdakwa bersama dengan Saudara Ares (DPO), Saudara Viki (DPO) dan Saudara Basreng (DPO) sepakat untuk melakukan judi permainan kartu kemudian disepakati oleh Terdakwa, Saudara Ares (DPO), Saudara Viki (DPO) dan Saudara Basreng (DPO) di warung milik saksi Suyoto Als Kacung;
- Bahwa permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yang mana Terdakwa bersama Saudara Ares (DPO), Saudara Viki (DPO) dan Saudara Basreng (DPO) duduk di warung milik saksi Suyoto Als Kacung kemudian pertama kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar di kocok lalu di bagi ke empat pemain, masing masing pemain mendapat kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisanya sebanyak 2 (dua) lembar di simpan di tengah kemudian masing-masing pemain menaruh 3 (tiga) lembar kartu seri ketengah dan bilamana tidak ada seri maka pemain tersebut di anggap mati atau kalah sedangkan yang ada serinya bermain terus kemudian bilamana pemain yang duluan habis kartunya maka pemain tersebut di anggap menang dan setiap pemain memberikan uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang tersebut dan bilamana kartu pemain tidak habis maka kartu dari masing –masing pemain di adu dan yang nilainya paling kecil maka pemain tersebut yang menang dan setiap pemain membayar kepada pemenang tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam setiap putaran yang menang yang mengocok kartu dan membaginya kepada setiap pemain;
- Bahwa jika pemain menang secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali maka wajib memberi uang sit sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang tersebut di simpan di bungkus kartu remi dan setelah selesai permainan maka uang sit tersebut di berikan kepada saksi Suyoto Als Kacung selaku pemilik warung;
- Bahwa Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan Terdakwa sudah memiliki mata pencaharian sebagai Buruh, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan bermain judi lagi ;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan. Nomor 168/Pid.B/2021/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa SEPTIAN ARIFIN Als PUYING Bin MUHAJIR dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa bermain judi kartu remi jenis set sot pada hari Minggu



tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di warung saksi Suyoto Als Kacung dengan alamat di Lingkungan Donomulyo Kelurahan Adipura Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dan permainan judi kartu hanya bersifat untung-untungan, yang mana Terdakwa bersama Saudara Ares (DPO), Saudara Viki (DPO) dan Saudara Basreng (DPO) duduk di warung milik saksi Suyoto Als Kacung kemudian pertama kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar di kocok lalu di bagi ke empat pemain, masing masing pemain mendapat kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisanya sebanyak 2 (dua) lembar di simpan di tengah kemudian masing-masing pemain menaruh 3 (tiga) lembar kartu seri ketengah dan bilamana tidak ada seri maka pemain tersebut di anggap mati atau kalah sedangkan yang ada serinya bermain terus kemudian bilamana pemain yang duluan habis kartunya maka pemain tersebut di anggap menang dan setiap pemain memberikan uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang tersebut dan bilamana kartu pemain tidak habis maka kartu dari masing –masing pemain di adu dan yang nilainya paling kecil maka pemain tersebut yang menang dan setiap pemain membayar kepada pemenang tersebut sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam setiap putaran yang menang yang mengocok kartu dan membaginya kepada setiap pemain;

Menimbang, bahwa jika pemain menang secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali maka wajib memberi uang sit sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan uang tersebut di simpan di bungkus kartu remi dan setelah selesai permainan maka uang sit tersebut di berikan kepada saksi Suyoto Als Kacung selaku pemilik warung;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermain judi kartu ini hanya sambilan saja sekedar bukan untuk menambah penghasilan, sedangkan Terdakwa memiliki mata pencaharian sebagai Buruh;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk bermain judi kartu dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa dengan sengaja Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa bermain judi kartu remi jenis set sot pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di warung saksi Suyoto Als Kacung dengan alamat di Lingkungan Donomulyo Kelurahan Adipura Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dan tidak ada yang mengundang atau yang mengajak untuk bermain judi kartu jenis set sot tersebut Terdakwa bersama dengan Saudara Ares (DPO), Saudara Viki (DPO) dan Saudara Basreng (DPO) sepakat untuk melakukan judi permainan kartu kemudian disepakati oleh Terdakwa, Saudara Ares (DPO), Saudara Viki (DPO) dan Saudara Basreng (DPO) di warung milik saksi Suyoto Als Kacung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa bersama-sama Saudara Ares (DPO), Saudara Viki (DPO) dan Saudara Basreng (DPO) Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Hukum telah terpenuhi yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa SEPTIAN ARIFIN Als PUYING Bin MUHAJIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Set kartu remi yang berwarna biru dan 1 (satu) buah bungkus kotak kosong kartu remi, adalah alat untuk melakukan permainan judi, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp60.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), adalah uang taruhan dalam permainan judi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat ;
- Terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, beserta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Terdakwa SEPTIAN ARIFIN Als PUYING Bin MUHAJIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Mempergunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SEPTIAN ARIFIN Als PUYING Bin MUHAJIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Set kartu remi yang berwarna biru;
 - 1 (satu) buah bungkus kotak kosong kartu remi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp60.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA tanggal 11 Mei 2021 oleh kami JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, M. ANGGORO WICAKSONO, S.H., dan YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari SENIN tanggal 17 Mei 2021 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAPRIUDIN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh REZA ANDIKA, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. ANGGORO WICAKSONO, S.H.

JENI NUGRAHA DJULIS, S.H., M.Hum.

YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JAPRIUDIN, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)